



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VIII/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dimana dimuat dalam pasal tersebut KPU Kabupaten/ Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 36/HK.03.1-Kpt/9211/KPU.Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2019;

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor NOMOR: 42/HK.03.1-Kpt/9211/KPU.Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2019;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor NOMOR: 43/HK.03.1-Kpt/9211/KPU.Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor NOMOR: 34/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/VI/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Lanjutan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 140/PL.02.2-BA/9211/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;

- Kesatu : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu adapun jumlah kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebanyak 20 kursi maka  $20 \text{ kursi} \times 20\% =$  **4 (empat) kursi**, jadi jumlah kursi untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagai Persyaratan Pencalonan adalah paling sedikit **4 (empat) kursi**;
  2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adapun jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebanyak 25.474 suara sah maka  $25.474 \text{ suara sah} \times 25\% =$  **6.369 (enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan) suara sah**, jadi jumlah suara sah untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagai Persyaratan Pencalonan adalah paling sedikit **6.369 (enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara sah**;
- Kedua : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh Paling Sedikit 25% ( Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan Surat Sah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU angka 2 diatas ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019;
- Ketiga : Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi

syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2019 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ttd



**Drs. ANTHON J. WOPARY**

NIP. 19761020 200912 2 001